



**PUTUSAN**  
**Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDIKA RAHMAN Bin RAHNAWI;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/9 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Laok Lorong, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/02/VI/2022/Polsek tanggal 8 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep beralamat di Jalan KH. Mansyur Nomor 49 Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 16 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA RAHMAN bin RAHNAWI bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Alternative yang kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDIKA RAHMAN bin RAHNAWI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tahun 1997 tanpa plat dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm 0,102$  gram;
  - 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm 0,127$  gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) unit HP samsung warna biru kombinasi hijau;Dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair:

Bahwa terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, Di Pos Kamling, Dusun Sentani, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan : *tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa berawal dari petugas Kepolisian Polsek Saronggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI terlibat tindak pidana Narkotika, berdasarkan informasi tersebut, Saksi Kadarisman dan saksi Verie Arianto (para saksi adalah anggota kepolisian sector Saronggi) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB setelah mendapatkan informasi segera melakukan pengintaian terhadap terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI, sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berada di Pos Kamling, di Dusun Sentani, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kab. Sumenep, dikarenakan terlihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, maka para saksi mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild tempat penyimpanan 2 (dua) kantong plastik bening berisikan Narkotika;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram; dan seberat  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram yang ditemukan didalam lipatan sarung yang digunakan oleh terdakwa;

Selain itu para saksi juga menyita barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah HP Samsung, dua warna biru kombinasi hijau type SM-B310E;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam tahun 1997 tanpa plat nomor.

Selanjutnya terdakwa yang berhasil diamankan dibawa ke Polres Sumenep bersama barang buktinya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa saat dilakukan penyidikan, Terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI mengakui *membeli Golongan I bukan tanaman* dengan jenis sabu dari Sdr. Durahhman (dalam daftar target operasi No.: DTO/02/VI/2022/Satreskoba tanggal 08 Juni 2022) di Desa Juluk pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 12.00 WIB di desa Juluk, Kecamatan Saronggi, terdakwa melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone miliknya dengan sdr. Durahhman (DTO) untuk melakukan pembelian 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun dibayar terdakwa setelah menerima barang terdakwa pulang ke arah rumahnya, pada saat di jalan terdakwa ditelephone sdr. Durahhman (DTO) bahwa barang yang dibawa terdakwa kelebihan dan disuruh menunggu di Pos Kamling, di Dusun Sentani, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kab. Sumenep, pada saat menunggu, terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan anggota kepolisian Sektor Saronggi.
- ❖ Bahwa Terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI melakukan permufakatan jahat untuk melakukan *perbuatan membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang, selain itu para terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti pada tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ach. Nur Ramadan selaku penafsir pada PT. BPRS Unit Saronggi yang diketahui oleh terdakwa, diperoleh hasil : terhadap masing-masing 1 (satu) kantong plastik klip kecil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan dengan dengan alat timbang elektrik milik BPRS Unit Saronggi – Sumenep diketahui berat kotor seluruhnya  $\pm 0,36$  gram dan  $\pm 0,42$  gram.

❖ Berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Klinik Pratama “ RAHMA” yang dibuat pada tanggal 09 Juni 2022 jam 13.45 WIB, dengan hasil pemeriksaan NARKOBA (sampel urine) yang diambil dari terdakwa ANDIKA RAHMAN dengan jenis pemeriksaan Methamphetamine, menerangkan urine yang diambil dari terdakwa ANDIKA RAHMAN : Positif Lemah / Reaktif Lemah.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05155/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.,SI terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI dan sampel darah :

✓ dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor isinya :

= 10732/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram.

= 10733/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,127$  gram.

= 10734/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) tabung reaksi berisi darah  $\pm 3$  ml.

✓ Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 10732/2022/NNF.- dan = 10733/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar *Methamphetamine*, terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 10734/2022/NNF.- : seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, Di Pos Kamling, Dusun Sentani, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan : *tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

❖ Bahwa berawal dari petugas Kepolisian Polsek Saronggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI terlibat tindak pidana Narkotika, berdasarkan informasi tersebut, Saksi Kadarisman dan saksi Verie Arianto (para saksi adalah anggota kepolisian sector Saronggi) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB setelah mendapatkan informasi segera melakukan pengintaian terhadap terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI, sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berada di Pos Kamling, di Dusun Sentani, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kab. Sumenep, dikarenakan terlihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, maka para saksi mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild tempat penyimpanan 2 (dua) kantong plastik bening berisikan Narkotika;
- ✓ 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram; dan seberat  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram yang ditemukan didalam lipatan sarung yang digunakan oleh terdakwa;

Selain itu para saksi juga menyita barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah HP Samsung, dua warna biru kombinasi hijau type SM-B310E;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam tahun 1997 tanpa plat nomor.

Selanjutnya terdakwa yang berhasil diamankan dibawa ke Polres Sumenep bersama barang buktinya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

❖ Bahwa Terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI melakukan permufakatan jahat untuk melakukan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah*

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang, selain itu para terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti pada tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ach. Nur Ramadan selaku penafsir pada PT. BPRS Unit Saronggi yang diketahui oleh terdakwa, diperoleh hasil : terhadap masing-masing 1 (satu) kantong plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan dengan dengan alat timbang elektrik milik BPRS Unit Saronggi – Sumenep diketahui berat kotor seluruhnya  $\pm 0,36$  gram dan  $\pm 0,42$  gram.
- ❖ Berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Klinik Pratama “ RAHMA” yang dibuat pada tanggal 09 Juni 2022 jam 13.45 WIB, dengan hasil pemeriksaan NARKOBA (sampel urine) yang diambil dari terdakwa ANDIKA RAHMAN dengan jenis pemeriksaan Methamphetamine, menerangkan urine yang diambil dari terdakwa ANDIKA RAHMAN : Positif Lemah / Reaktif Lemah.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05155/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.,SI terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI dan sampel darah :
  - ✓ dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor isinya :
    - = 10732/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram.
    - = 10733/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,127$  gram.
    - = 10734/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) tabung reaksi berisi darah  $\pm 3$  ml.
  - ✓ Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

    - = 10732/2022/NNF.- dan = 10733/2022/NNF.- : seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar *Methamphetamine*, terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 10734/2022/NNF.- : seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, Di Pos Kamling, Dusun Sentani, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan : tindak pidana *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa berawal dari petugas Kepolisian Polsek Saronggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI terlibat tindak pidana Narkotika, berdasarkan informasi tersebut, Saksi Kadarisman dan saksi Verie Arianto (para saksi adalah anggota kepolisian sector Saronggi) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB setelah mendapatkan informasi segera melakukan pengintaian terhadap terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI, sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berada di Pos Kamling, di Dusun Sentani, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kab. Sumenep, dikarenakan terlihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, maka para saksi mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild tempat penyimpanan 2 (dua) kantong plastik bening berisikan Narkotika;
- ✓ 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram; dan seberat  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram yang ditemukan didalam lipatan sarung yang digunakan oleh terdakwa;

Selain itu para saksi juga menyita barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah HP Samsung, dua warna biru kombinasi hijau type SM-B310E;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam tahun 1997 tanpa plat nomor.

Selanjutnya terdakwa yang berhasil diamankan dibawa ke Polres Sumenep bersama barang buktinya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa saat dilakukan penyidikan, Terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI mengakui *melakukan pembelian Narkotika tersebut yang rencananya akan digunakan atau dikonsumsi sendiri dengan cara :*

Terdakwa menyedot sabu-sabu dengan menggunakan pipa kaca dari bong / alat hisap, selanjutnya pipa berisi Kristal bening (sabu) tersebut ditempelkan ke alat hisapnya dan dibakar sampai sabu-sabu meleleh/mencair, kemudian sedotan yang tersambung di bong tersebut dihisap oleh terdakwa sambil tetap melakukan pembakaran pada pipa kaca yang berisi sabu.

Terdakwa mengakui menggunakan sabu-sabu tersebut sejak tahun 2019 , biasanya dikonsumsi sebelum berangkat kerja sebagai tukang bangunan agar kuat dalam bekerja, efek yang dialami terdakwa yaitu merasa segar, kuat dan tidak capek dalam bekerja.

- ❖ Bahwa Terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI melakukan tindak pidana penyalah guna bagi diri sendiri terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang, selain itu para terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti pada tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ach. Nur Ramadan selaku penafsir pada PT. BPRS Unit Saronggi yang diketahui oleh terdakwa, diperoleh hasil : terhadap masing-masing 1 (satu) kantong plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan dengan dengan alat timbang elektrik milik BPRS Unit Saronggi – Sumenep diketahui berat kotor seluruhnya  $\pm 0,36$  gram dan  $\pm 0,42$  gram.

- ❖ Berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Klinik Pratama “ RAHMA” yang dibuat pada tanggal 09 Juni 2022 jam 13.45 WIB, dengan hasil pemeriksaan NARKOBA (sampel urine) yang diambil dari terdakwa ANDIKA RAHMAN dengan jenis pemeriksaan Methamphetamine, menerangkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine yang diambil dari terdakwa ANDIKA RAHMAN : Positif Lemah / Reaktif Lemah.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05155/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.,SI terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ANDIKA RAHMAN BIN RAHNAWI dan sampel darah :

✓ dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor isinya :

= 10732/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,102 gram.

= 10733/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,127 gram.

= 10734/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) tabung reaksi berisi darah  $\pm$  3 ml.

✓ Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 10732/2022/NNF.- dan = 10733/2022/NNF.- : seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar *Methamphetamine*, terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 10734/2022/NNF.- : seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kadarisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi menerima informasi bahwa di pos kamling di Dusun Sentani, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep sering

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan tempat untuk dijadikan bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi bersama rekan saksi Verie, melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar pos kamling sebagaimana info yang diperoleh, dan sekira pukul 17.45 Wib saksi dan saksi Verie langsung mendatangi pos kamling tersebut dan ternyata ada Terdakwa yang kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan lalu ditemukan bungkus rokok mild yang diselipkan sebelah kiri dalam gulungan sarungnya yang berisi 2 (dua) kantong plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dibawa ke Polsek Saronggi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,36 gram dan berisi sebanyak  $\pm$  0,42 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari membeli kepada Durahman;
- Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba sudah berjalan selama 2 tahunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Verie Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi menerima informasi bahwa di pos kamling di Dusun Sentani, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep sering dijadikan tempat untuk dijadikan bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi bersama rekan saksi Verie, melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar pos kamling sebagaimana info yang diperoleh, dan sekira pukul 17.45 Wib saksi dan saksi Verie langsung mendatangi pos kamling tersebut dan ternyata ada Terdakwa yang kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan lalu ditemukan bungkus rokok mild yang diselipkan sebelah kiri dalam gulungan sarungnya yang berisi 2 (dua) kantong plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dibawa ke Polsek Saronggi guna proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm 0,36$  gram dan berisi sebanyak  $\pm 0,42$  gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari membeli kepada Durahman;
- Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika sudah berjalan selama 2 tahunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik dengan No. LAB.: 05155/NNF/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang di tandatangi oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 10732/2022/NNF dan 10733/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram dan  $\pm 0,127$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat hasil pemeriksaan urine atas nama Andika Rahman yang dilakukan di Laboratorium Klinik Pratama Rahma pada tanggal 9 Juni 2022 dengan hasil Positif lemah methamphetamine, penanggung jawab dr. Hj. Itja Firdarini, Sp.PK;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, sekira pukul 17.45 Wib, di pos kamling alamat Dusun Sentani, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok yang kosong dan kemudian diselipkan di badan sebelah kiri dan disela-sela gulungan sarung;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Durahman seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih selama 2 (dua) tahunan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar kuat untuk menambah stamina karena jadi kuli bangunan;
- Benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm 0,102$  gram;
2. 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm 0,127$  gram;
3. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
4. 1 (satu) unit HP samsung warna biru kombinasi hijau;
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tahun 1997 tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, sekira pukul 17.45 Wib, di pos kamling alamat Dusun Sentani, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan selanjutnya disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm 0,102$  gram;
  - 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm 0,127$  gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) unit HP samsung warna biru kombinasi hijau;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tahun 1997 tanpa plat nomor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Durahman seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih selama 2 (dua) tahunan dan bertujuan agar kuat dan menambah stamina ketika bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang ditemukan telah dilakukan uji Laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik dengan No. LAB.: 05155/NNF/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang di tandatangi oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 10732/2022/NNF dan 10733/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram dan  $\pm 0,127$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana surat hasil pemeriksaan urine atas nama Andika Rahman yang dilakukan di Laboratorium Klinik Pratama Rahma pada tanggal 9 Juni 2022 dengan hasil Positif lemah methamphetamine, penanggung jawab dr. Hj. Itja Firdarini, Sp.PK;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif subsideritas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut, hanyalah berupa orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan tidak mencakup korporasi (*Recht Person*), karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturlijk Person*) maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, maka subyek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andika Rahman Bin Rahnawi ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, sekira pukul 17.45 Wib, di pos kamling alamat Dusun Sentani, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan selanjutnya disita barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm 0,102$  gram, 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm 0,127$  gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) unit HP samsung warna biru kombinasi hijau dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tahun 1997 tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Durahman seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri serta Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih selama 2 (dua) tahunan dan bertujuan agar kuat dan menambah stamina ketika bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang ditemukan telah dilakukan uji Laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik dengan No. LAB.: 05155/NNF/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang di tandatangi oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 10732/2022/NNF dan 10733/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram dan  $\pm 0,127$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-undang tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga penggunaan narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut di atas adalah dilarang serta dikategorikan sebagai penyalahgunaan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam surat hasil pemeriksaan urine atas nama Andika Rahman yang dilakukan di Laboratorium Klinik Pratama Rahma pada tanggal 9 Juni 2022 dengan hasil Positif lemah methamphetamine dengan penanggung jawab dr. Hj. Itja Firdarini, Sp.PK., selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi terkait sehubungan dengan sabu-sabu yang digunakan, serta dipersidangan tidak ternyata pula Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm$  0,102 gram, 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm$  0,127 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) unit HP samsung warna biru kombinasi hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tahun 1997 tanpa plat nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA RAHMAN Bin RAHNAWI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm 0,102$  gram;
  - 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm 0,127$  gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) unit HP samsung warna biru kombinasi hijau dan Dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tahun 1997 tanpa plat nomor; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suraji.